



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat di tingkat banding dalam persidangan majelis telah memutuskan perkara antara:

....., umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding** ;

M e l a w a n

....., umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, dalam hal ini menguasai kepada sdr. Yudi Sunaryo, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Yudi Sunaryo, SH & Rekan, di Desa Penambuhan RT 03 RW 01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2023 semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor,/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan tanggal 2 Shofar 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Musto Abadi bin Suwondo) terhadap Penggugat (Ratna Indriati binti Sakur);
3. Membankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dibacakan putusan tanggal 11 September 2023 dihadiri Penggugat/Kuasa hukumnya dan hadirnya Tergugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati bahwa Tergugat pada hari Senin tanggal 25 September 2023 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan tanggal 2 Shofar 1445 Hijriah kemudian oleh Pengadilan Agama Pati akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2023 secara patut dan sah ;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati tanggal 2 Oktober 2023 dan mengajukan keberatan pada perkara a quo dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor/Pdt.G/2023/PA Pt, tertanggal 11 September 2023;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pati untuk membka kembali siding pemeriksaan perkara a quo;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 Oktober 2023 dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 10 Oktober 2023 dan, pihak Pembanding maupun pihak Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati Nomor/Pdt.G/2023/PA Pt, tanggal 24 Oktober 2023

Halaman 2 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg. tanggal 30 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati dengan surat nomor ,,,,PAN PTA W11-A/HK2.6/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Tergugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat/ Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 September 2023 pada sidang pembacaan putusan perkara *a quo* tanggal 11 September 2023 Pembanding dan Terbanding telah hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex Facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, memori banding, berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor ,,,,,,/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan tanggal 2 Shofar 1445 Hijriah serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, Majelis

Halaman 3 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator.H.Abdul Kholiq, S.H.,M.H. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan akan tetapi usaha damai tersebut juga tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2023, sehingga proses pemeriksaan secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar masalah ini adalah adanya surat gugatan tertanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor ,,,,,,,/Pdt.G/2023/PA Pt tertanggal 21 Juli 2023 dengan dasar hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1999 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/47/VIII/99 tertanggal 20 Agustus 1999;
2. Bahwa sebelum menikah Pengggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (bada dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama di kontrakan Tergugat di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat selama 2 tahun lamanya, kemudian pada bulan Agustus tahun 2001 bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Penambuhan RT. 04 RW. 04 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati selama 21 tahun 11 bulan lamanya;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; 1. Elvin Artamevia

Halaman 4 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anandari binti Musto Abadi, tempat tanggal lahir; Pati, 28 Oktober 2001; 2. Affan Al Ghifari bin Musto Abadi, tempat tanggal lahir; Pati, 22 November 2014, pendidikan; SD; Sekarang anak pertama bertempat tinggal bersama dengan suaminya, sedangkan anak kedua bertempat tinggal dan dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2020, tetapi Penggugat masih berusaha untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah kedepannya;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena; Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan uang hasil kerja Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat, bahkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, maka Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Oktober tahun 2022, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Penambuhan RT 02 RW 04 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati (rumah ibu Kustini), maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 9 bulan lamanya;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar

Halaman 5 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Ketua Pengadilan Agama Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Musto Abadi bin Suwondo) terhadap Penggugat (Ratna Indriati binti Sakur);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita angka 1 sampai dengan 4 benar;
2. Bahwa pada posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Oktober tahun 2022;
3. Bahwa pada posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memberi nafkah Penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan benar Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat emosi;
4. Bahwa pada posita angka 7 benar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan berpisah tempat tinggal namun yang benar sejak tanggal 7 April 2023 pisah sampai sekarang 5 bulan lamanya;
5. Bahwa selama pisah Tergugat masih tetap memberi nafkah namun Tergugat berikan kepada anak sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban angka 2 benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun rukun kembali;
2. Bahwa jawaban nomor 3 benar Tergugat pernah memberi nafkah Penggugat sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun

Halaman 6 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering memntak kembali dan juga pernah tidak memberi nafkah Penggugat;

3. Bahwa jawaban angka 4 benar namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2022;
4. Bahwa jawaban nomor 5 Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat memberikan uang kepada anak, karena uang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tetap tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lesan yang pada pokoknya tetap seperti pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa sebagai berikut:

I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor 3318125108830006 tanggal telah bermaterai dan telah dinazzegeel bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor 177/47/VIII/99 tanggal 20 Agustus 1999 telah bermaterai dan telah dinazzegeel, bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);

II. Bukti saksi masing-masing :

1. Samaun bin Sariyun, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 02 Rw 03 Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak Agustus 1999 di Sumatera sudah berlangsung 24 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan

Halaman 7 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal bersama di Sumatera selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo Pati selama 21 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, anak yang pertama sudah menikah dan yang kedua ikut Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat 10 bulan yang lalu atau sejak Nopember 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar pada pagi hari;
 - Bahwa saksi tahu penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang Tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga, Tergugat bekerja buruh serabutan dan uang hasil kerja jarang diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu akibatnya bulan Januari tahun 2023 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Desa Penambuhan Margorejo Pati yang letaknya masih satu dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya beda RT saja;
 - Bahwa saksi tahu sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 8 bulan lamanya dan tidak saling mempedulikan dan Tergugat juga tidak pernah menjemput Penggugat dan sudah tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali namun Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat sehingga tidak berhasil,
2. Rumanto bin Suro Kaseno, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 02 RW 02 Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat;

Halaman 8 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah menikah sejak Agustus 1999 di Sumatera sudah berlangsung 24 tahun;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo Pati selama 21 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, anak yang pertama sudah menikah dan yang kedua ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak Nopember 2022 hingga sekarang 10 bulan lamanya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat bekerja buruh serabutan dan uang hasil kerja jarang diberikan kepada Penggugat akibatnya kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah hingga sekarang 10 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu keluarga sering menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Kurniawan Eko Saputra, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 02 RW 03 Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kaka Ipar dari Tergugat;

Halaman 9 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah lama menikah di Sumatera ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo Pati dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, anak yang pertama sudah menikah dan yang kedua ikut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak mengalami kekurangan karena keduanya sama-sama bekerja, Penggugat bekerja di Pabrik Djarum dan Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berpisah atau tidak, namun sudah 1 bulan Penggugat sering pulang kerumah orangtuanya yang letaknya masih satu desa dengan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat hanya beda RT saja;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat dan mohon diberi kesempatan;

2. Sudarmaji bin Kasuri, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Jasa servis elektronik, tempat tinggal di RT 01 RW 04 Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah menikah sudah lama di Sumatera hingga sekarang sudah berlangsung 24 tahun;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumatera selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa

Halaman 10 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penambuhan Kecamatan Margorejo Pati selama 21 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, anak yang pertama sudah menikah dan yang kedua ikut Tergugat;

- Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak, Penggugat meminta cerai dari Tergugat; saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah. Penggugat pulang kerumah orangtuanya yang letaknya masih satu desa dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya beda RT hingga sekarang 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan saksi masih sanggup untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat dan mohon diberi kesempatan;

Akhirnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas putusan tersebut pihak Tergugat keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, semua keberatan Tergugat telah terurai dalam Memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara **a quo** dengan mempertimbangkan memori banding pihak Pemanding ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara **a q u o** dalah adanya gugatan cerai dari pihak Penggugat dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita angka,5 6,7 8,9 sebagai berikut;

Dalam posita angka :

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2020, tetapi Penggugat masih berusaha untuk sabar dan berharap Tergugat akan berubah kedepannya

Halaman 11 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg



6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan uang hasil kerja Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat, bahkan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, maka Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Oktober tahun 2022, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Penambunan RT 02 RW 04 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati (rumah ibu Kustini), maka sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 9 bulan lamanya;
- 8.Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- 9.Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022;

Bahwa, atas gugatan Penggugat di persidangan,Tergugat menyampaikan **jawaban** secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada posita angka 5 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Oktober tahun 2022;
- nafkah Penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan benar Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat emosi;

Halaman 12 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg



- Bahwa pada posita angka 7 benar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan berpisah tempat tinggal namun yang benar sejak tanggal 7 April 2023 pisah sampai sekarang 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih tetap memberi nafkah namun Tergugat berikan kepada anak sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jawaban angka 2 benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun rukun kembali;
- Bahwa jawaban nomor 3 benar Tergugat pernah memberi nafkah Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun Tergugat sering memntak kembali dan juga pernah tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa jawaban angka 4 benar namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa jawaban nomor 5 Penggugat tidak mengetahui jika Tergugat memberikan uang kepada anak, karena uang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu(1) Samaun bin Sariyun(2) Rumanto bin Suro Kaseno, bahwa pihak Tergugat juga telah menghadirkan saksi saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu(1) Kurniawan Eko Saputra(2) Sudarmaji bin Kasuri,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun saksi-saksi dari Tergugat dikaitkan dengan gugatan Penggugat,jawaban Tergugat serta replik dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 13 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 172 HIR, sehingga terangkai adanya fakta- fakta dalam persidangan sebagai berikut;

--Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/47/VIII/99 tertanggal 20 Agustus 1999;

Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul baik di Sumatera selama 2 tahun, di Desa Penambuhan RT.04 RW.04 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati selama 22 tahun, dan telah punya anak 2 orang yang bernama; (1). Elvin Artamevia Anandari binti Musto Abadi, tempat tanggal lahir; Pati, 28 Oktober 2001; (2). Affan Al Ghifari bin Musto Abadi, tempat tanggal lahir; Pati, 22 November 2014,;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2022 dimana menurut pihak Penggugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat ;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya, sejak tanggal 7 April 2023 , dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pati tanggal 21 Juli 2023; maka keduanya telah pisah rumah selama 3 bulan ;

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat lewat Mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dipersidangan dalam perkara **a quo** yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 3 bulan dan selama itu komunikasi tidak baik, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis menurut pihak Penggugat karena masalah ekonomi, namun hal tersebut dibantah oleh pihak Tergugat, pihak Penggugat sudah tidak berniat melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan pihak Tergugat,

Halaman 14 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pihak Tergugat masih ingin dan berusaha untuk membina rumah tangganya kembali, sehingga keberatan bercerai; pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, majelis hakim juga pernah mendamaikan lewat mediasi juga tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama MA Tahun 2022, inti pokoknya dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, mensyaratkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat **harus ditolak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai, pada perkara a quo, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan terurai dalam putusan ;

dan keberatan Pembanding yang disampaikan lewat memori bandingnya telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1611/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan tanggal 2 Shofar 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Halaman 15 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor ,,,,/Pdt.G/2023/PA Pt, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah
Dengan mengadili sendiri ;
 1. Menolak gugatan Penggugat
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs.H.Hasanuddin,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs.H.Marwan, M.H.** dan **Drs. H. Abd.Rozag, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu **Tulus Suseno,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Halaman 16 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Drs.H.Hasanuddin,S.H., M.H

Hakim Hakim Anggota,

, Drs.H.Marwan, M.H

Drs. H. Abd.Rozaq, M.H

Panitera Pengganti,

Tulus Suseno,S.H.

Perincian biaya perkara

1	Pemberkasan	:	Rp 130.000,00
2	Redaksi	:	Rp 10.000,00
3	Meterai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h		:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hlm.
Putusan Nomor 322/Pdt.G/2023/PTA.Smg